



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 09 Maret 2026

Halaman: 2

TERAS

THR Hak Pekerja

TUNJANGAN Hari Raya (THR) bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan hak konstitusional pekerja yang menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang hari raya. Tahun ini, ketegasan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi kompromi yang merugikan buruh. Dengan instruksi pembayaran penuh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya dan larangan keras terhadap sistem cicil, kebijakan ini menuntut integritas para pengusaha untuk menempatkan kesejahteraan pekerja di atas kepentingan likuiditas sesaat.

Langkah responsif diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pembukaan Posko Satgas Ketenagakerjaan Konsultasi THR 2026 yang beroperasi hingga 27 Maret mendatang. Kehadiran posko ini, baik secara daring maupun luring di Kantor Disosakertrans, merupakan bentuk mitigasi dini yang patut diapresiasi. Dengan menyediakan loket khusus pengaduan dan konsultasi, pemkot berupaya memangkas hambatan birokrasi bagi pekerja yang merasa haknya terancam, sekaligus memberikan kanal bagi perusahaan yang membutuhkan klarifikasi administratif.

Namun keberadaan posko saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan aksi jempot bola. Rencana monitoring langsung ke perusahaan-perusahaan di wilayah Yogyakarta menjadi kunci efektivitas pengawasan. Diseminasi aturan yang intensif kepada perwakilan perusahaan diharapkan mampu meminimalisir alasan kelambatan yang sering kali menjadi dalih keterlambatan. Pengawasan di lapangan inilah yang akan membuktikan apakah regulasi yang diterbitkan di Jakarta mampu terimplementasi dengan baik di tingkat daerah.

Kejelasan aturan dari Menaker Yassierli bahwa THR wajib dibayar tunai dan tidak dicicil adalah standar moral dan hukum yang harus dijunjung tinggi. Di tengah dinamika ekonomi, pemenuhan THR secara tepat waktu dan tepat jumlah akan menciptakan stabilitas sosial dan hubungan industrial yang harmonis. Perusahaan yang patuh menunjukkan kematangan manajemen dan apresiasi nyata terhadap aset paling berharga mereka, yaitu tenaga kerja. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005